

**PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP TENTANG PERCOBAAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*POGING*) PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FAHRI DIAS**

**02091001089**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

dep 825 / 25396

364. 470 207  
Fah  
P  
2014  
140748.

**PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP TENTANG PERCOBAAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (POGING) PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FAHRI DIAS**

**02091001089**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : FAHRI DIAS

NIM : 02091001089


JUDUL

**PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP TENTANG PERCOBAAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*POGING*) PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 27 Januari 2014

Pembimbing Utama,





**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yulingsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

Lampiran : Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : FAHRI DIAS  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001089  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 1 November 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti Saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Desember 2013



Fahri Dias

NIM. 02091001089

**Motto :**

**I think that if you're passionate about something and you're driven and focused, that you can pretty much do anything that you want to do in life.**

**– Dave Grohl –**

**I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not.**

**They laugh at me because I'm different; I laugh at them because they're all the same.**

**– Kurt Cobain –**

**Ketika satu kata keluar dari mulut, maka setidaknya harus ada dua hal yang dilihat, dua kata yang didengar, dan dua perbuatan yang dilakukan, karena itulah Tuhan menciptakan sepasang mata, sepasang telinga, sepasang kaki dan tangan, dan tidak ada sepasang mulut.**

**– Fahri 'Landon' Dias –**

**Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :  
Mamaku Tercinta, Ibu Astuti  
Papaku Tersayang, Bpk. Syahriadi, S.T.  
Adik – Adikku, Dicky, Denny, Rafli  
Pendamping Setiaku, Ella  
Rekan – Rekan Band "Just Like Yesterday"  
Almamaterku**

**Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, serta doa kalian yang selalu menjadi pemicu semangat dalam diriku.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP TENTANG PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*POGING*) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan yang ditinjau dari sudut pandang Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis serta penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) pada putusan hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan.

Dengan bantuan pengarahan dan bimbingan Dosen Pembimbing, penulis berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Indralaya, 11 Desember 2013

**Fahri Dias**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat, serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penguasa Alam Semesta. Terima kasih atas berkat Rahmah, Hidayah, dan Ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang sudah membantu dan memberikan pengarahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini;
6. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang sudah membantu sejak awal perkuliahan dengan memberikan saran dan arahan yang berguna bagi penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang sudah sangat banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, saran, serta pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Yth. Bapak Akhmad Rusdy, S.H., selaku advokat yang membimbing penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan sudah memberikan banyak pengetahuan ilmu hukum dalam kehidupan nyata dan praktik sehari – hari;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah berperan penting dalam membantu proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Astuti dan Bapak Syahriadi, S.T., yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta medoakan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Adik – adikku tersayang Dicky Dias, Denny Dias, dan Rafli Dias, terima kasih berkat kalian penulis menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Ridha Thaherah Alias Ella, sebagai sosok wanita yang selalu setia dan senantiasa menemani setiap langkah penulis dan selalu memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Rekan – rekan band Just Like Yesterday, Dimas, Panny, Rcy, Ninoy, terima kasih atas pengertian kalian sehingga penulis dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Bang Dhika, Bang Dhinnang, Yuk Endi, Uni Dian, terima kasih atas bantuan pinjaman buku – buku penunjang penulisan skripsi ini;
17. Rekan – rekan Kuliah Kerja Lapangan, Yoan, Rio, Ceceh, Dila, terima kasih atas kerjasama kalian sehingga bisa mendapatkan nilai terbaik dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan;

18. Rekan – rekan Kelas B PLKH semester genap tahun ajaran 2012/2013 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama kalian selama PLKH sehingga bisa mengantarkan kelas kita menjadi yang terbaik ketiga selama satu semester;
19. Teman – teman seperjuangan yang paling dekat dalam lingkungan penulis, Virdian, Deo, Dicky, Vitus, Beben, Rizky, dan masih banyak lagi, terima kasih untuk kalian yang sering telat pergi kuliah bersama penulis;
20. Teman – teman seperjuangan angkatan 2009, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama – sama menempuh pendidikan dari awal mula perjalanan kuliah sampai akhirnya menjadi Sarjana Hukum. Viva Justicia!!!;
21. Bapak – bapak sopir dan kondektur bis yang senantiasa bekerja dengan penuh semangat mengantarkan penulis dan seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya setiap harinya untuk pergi kuliah. Langsung berangkat meeeerrrrr!!!!;
22. Sang tungganganku yang senantiasa mengantarkanku untuk pergi kuliah setiap hari, terima kasih atas pengabdian kalian “Genie” dan “Beaty”, semoga kalian tenang bersama majikan baru.

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, semua hanyalah keterbatasan penulis, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 11 Desember 2013

Penulis

(Fahri Dias)

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat	
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori	
1. Teori Percobaan .....	6
2. Teori Penjatuhan Putusan .....	8
3. Pengertian Pemerksaan .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11

F. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	15

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	21
4. Pidana Dan Pemidanaan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Percobaan ( <i>Poging</i> )	
1. Pengertian Percobaan .....	31
2. Bentuk – Bentuk Percobaan .....	33
3. Hubungan Teori Percobaan Dengan Pemidanaan .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan	
1. Pengertian Dan Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan .....	37
2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	40
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan .....	43
4. Bentuk – Bentuk Pemerkosaan .....	45

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

- 1. Pengertian Putusan Hakim ..... 48
- 2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim ..... 53

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  
Terpidana Dalam Kasus Percobaan Pemerkosaan ..... 59
- B. Penerapan Pasal 53 Ayat (1) KUHP Tentang Percobaan Melakukan  
Tindak Pidana (*Poging*) Pada Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak  
Pidana Pemerkosaan ..... 115

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 125
- B. Saran ..... 126

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Dalam kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan, percobaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana pemerkosaan yang hampir selesai. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP namun karena adanya faktor eksternal sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tersebut hingga selesai. Sehingga menjadikan pelaku sulit untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu diterapkan Pasal 53 ayat (1) KUHP untuk memberikan sanksi terhadap pelaku atas perbuatannya tersebut. Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana dalam kasus percobaan pemerkosaan; 2. Bagaimana penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) pada putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan. Pada penelitian ini digunakan metodologi penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk memenuhi unsur yuridis pada pasal – pasal yang digunakan dan penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP sudah diterapkan dengan baik oleh Hakim dalam menangani kasus percobaan pemerkosaan tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan, pemerkosaan.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat berbagai macam teori Hukum Pidana baik yang terdapat dalam asas – asas maupun norma – norma. Teori – teori dalam Hukum Pidana inilah yang digunakan oleh para ahli hukum maupun para penegak hukum sebagai landasan dalam menegakkan Hukum di Indonesia.

Secara etimologi Teori berasal dari bahasa Yunani yang berarti memandang, memperhatikan pertunjukan. Sedangkan secara terminologi Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa, kejadian yang sebenarnya, serta bisa didefinisikan sebagai pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup>

Teori – teori dalam Hukum Pidana ini ada yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP dan ada pula yang terdapat dalam buku – buku literatur yang merupakan pendapat dari para Ahli Hukum Pidana. Teori – teori yang terdapat dalam Buku I KUHP tersebut diantaranya adalah Teori Percobaan (Pasal 53 KUHP), Teori Penyertaan (Pasal 55 – 60 KUHP), dan Teori Perbarengan (Pasal 63 – 71 KUHP). Teori – teori inilah yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh para Ahli Hukum dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 7.

literatur yang mereka buat dalam bentuk penjabaran – penjabaran sehingga diperoleh pemahaman tentang teori – teori tersebut.

Percobaan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*poging*”. Menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., percobaan adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tapi belum selesai atau belum sempurna, namun tidak semua percobaan dapat dipidana, hanya percobaan terhadap kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana sebagaimana Pasal 54 KUHP yang berbunyi “*Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana*”. Tetapi tidak juga semua bentuk percobaan kejahatan dapat dipidana, ada beberapa kejahatan yang bentuk percobaannya tidak dipidana, antara lain adalah Pasal 181 KUHP tentang perkelahian tanding, Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, dan Pasal 351 – 352 KUHP tentang penganiayaan. Hal ini didasari oleh dua teori, yaitu :

1. Teori subjektif yang mendasarkan pada pikiran bahwa orangnya atau pelakunya yang secara potensial berbahaya; dan
2. Teori objektif yang mendasarkan pada pikiran bahwa perbuatannya yang secara potensial berbahaya.<sup>2</sup>

Pompe mendefinisikan percobaan yaitu bentuk perwujudan dari perbuatan pidana sebab deliknya timbul, menampakkan diri, tetapi dalam bentuk yang belum selesai. Karena Pompe berpendapat bahwa mencoba adalah berusaha tanpa hasil serta

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 151 – 151.

makna mencoba dapat ditemukan dalam bahasa sehari – hari. Sehingga apabila syarat – syarat tersebut ada, timbullah perbuatan pidana baru meskipun dalam bentuk delik tidak selesai, tetapi perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>3</sup>

Penerapan teori – teori yang terdapat dalam Hukum Positif tersebut seringkali membuat orang awam bingung dalam menentukan teori mana yang dapat digunakan apabila terdapat suatu kasus tindak pidana. Karena didalam Hukum Positif tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau menggunakan contoh kasus seperti apa yang merupakan kategori teori tersebut. Oleh karena itu para Ahli Hukum menjabarkan teori – teori tersebut dan memberikan contoh kecil agar orang awam dapat mengerti tentang teori tersebut. Namun dalam penerapan satu teori tidak cukup hanya diberikan satu contoh sebagai acuan dalam memahami teori tersebut, karena satu teori dapat diterapkan dalam berbagai kasus tindak pidana tetapi hal itu juga tergantung bagaimana suatu tindak pidana itu terjadi.

Sebagai contoh dalam kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di Ngawi pada tahun 2012 lalu. Seorang Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi karena melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Dalam kasus tersebut merupakan salah satu contoh konkrit yang terjadi di dalam kehidupan nyata tentang teori percobaan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> J.E. Sahetapy – Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Cetakan ke – 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 201.

<sup>4</sup> Pasal 53 ayat (1) KUHP : “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”

Selain itu dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku karena tindak pidana percobaan.

Selain kasus percobaan tersebut masih ada lagi beberapa contoh kasus tindak pidana percobaan yang terjadi dalam kehidupan nyata yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Tetapi dalam penelitian ini contoh – contoh tindak pidana percobaan dibatasi dengan tindak pidana pemerkosaan yaitu Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 285 KUHP.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Penulis akan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP TENTANG PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*POGING*) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**.

---

<sup>5</sup> Pasal 285 KUHP : *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana dalam kasus percobaan pemerkosaan ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) pada putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) pada putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan;

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang bagaimana penerapan Pasal 53 ayat (1)

KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*) pada putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan pada kasus konkrit;

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dapat menjadi referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia.
2. Dapat memberikan data atau informasi seberapa banyak kasus – kasus percobaan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana percobaan pemerkosaan yang terjadi di wilayah Hukum Indonesia serta bagaimana penyelesaiannya berdasarkan teori – teori tentang percobaan yang dikemukakan oleh para Ahli Hukum.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Teori Percobaan**

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana 3* ada beberapa jenis teori percobaan dalam hukum pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :

**a. *Ondeugdelijke Poging***

Menurut para Ahli Hukum *ondeugdelijke poging* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah *percobaan tidak mampu*. Tetapi menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Percobaan & Penyertaan*" mengatakan bahwa istilah tersebut tidaklah tepat karena yang tidak sempurna itu bukan percobaannya dan bukan juga perbuatannya, tetapi alatnya dan atau objek kejahatannya.<sup>6</sup> Oleh karena itu beliau membedakan jenis percobaan tersebut menjadi:

- 1) Percobaan tidak mampu karena objeknya tidak sempurna, yang dibedakan menjadi :
  - a) Objek yang tidak sempurna absolut; dan
  - b) Objek yang tidak sempurna relative;
- 2) Percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna, juga dibedakan menjadi :
  - a) Alatnya yang tidak sempurna absolut; dan
  - b) Alatnya yang tidak sempurna relative.<sup>7</sup>

**b. *Mangel am Tatbestand***

*Mangel am Tatbestand* adalah suatu perbuatan yang diarahkan untuk mewujudkan tindak pidana tetapi ternyata kekurangan atau tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang dituju.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 48.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 59

**c. *Putatief Delict***

*Putatief Delict* atau tindak pidana putatif bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan bukan juga percobaan, melainkan suatu kesalahpahaman bagi orang yang melakukan suatu perbuatan yang dikiranya telah melakukan tindak pidana, padahal sebenarnya perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

**d. Percobaan Selesai, Percobaan Tertunda, dan Percobaan yang Dikualifisir**

1) Percobaan Selesai (*Delik Manque*)

Percobaan selesai atau yang disebut juga dengan *delik manque* adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh atau sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi.

2) Percobaan Tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatannya pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.

3) Percobaan yang Dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju.<sup>9</sup>

**2. Teori Penjatuhan Putusan**

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 61 – 63

**a. Teori Keseimbangan**

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

**b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekar. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instinct* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

**c. Teori Pendekatan Keilmuan**

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105 – 112.

segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

#### **d. Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara – perkara yang dihadapinya sehari – hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak – pihak yang berpekar dan juga masyarakat.

#### **e. Teori Kebijakan**

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

### **3. Pengertian Pemerkosaan**

#### **a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Definisi pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “*perkosa*” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan

kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.<sup>11</sup>

#### **b. Menurut Peraturan Perundang – Undangan**

Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini hanya sebatas tindak pidana percobaan yang dibatasi dengan tindak pidana pemerkosaan yaitu Pasal 53 KUHP jo. Pasal 285 KUHP.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah,

---

<sup>11</sup> Mushlihin Al-Hafizh, “Tindak Pidana Perkosaan”, Cari Ilmu Online Borneo, diakses dari <http://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tindak-pidana-perkosaan/>, pada tanggal 13 September 2013 pukul 11.16 WIB

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>14</sup> Oleh karena itu yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus, karena penelitian ini bersifat normatif.

### a. Pendekatan Perundang – undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13 – 14.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007, hlm. 300.

- 1) *Comprehensive*, artinya norma – norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

#### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus – kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara – perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus – kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus – kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.NGW
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Mal
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 58/Pid.B/2010/PN.BKY

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku – buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam pengumpulannya menggunakan metode pustaka (*library research*).

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data – data yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga hasil akhirnya akan bersifat *deskriptif analitis* yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

---

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- H. Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Sahetapy – Agustinus Pohan. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan ke – 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Pereseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*. Jakarta: Ikahi.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Cetakan ke – 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurdin Romli. 2013. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Suplement)*. Palembang: Laboratorium Universitas Sriwijaya.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparman Marzuki, et. al. 1977. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yan Pramudya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

**Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia :**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

### **Putusan Pengadilan Negeri :**

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.NGW

Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MAL

Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 58/Pid.B/2010/PN.BKY

### **Situs Internet :**

Arif Sobarudin, "*Arti Putusan Hakim*", Berbagi Ilmu Sosial, <http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html> (diakses 26 Oktober 2013 pukul 11.58 WIB).

Bisdan Sigalingging, "*Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana Secara Umum*", Blog Bisdan Sigalingging, <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-berdasarkan.html>, (diakses 10 Oktober 2013 pukul 10.16 WIB).

Budiyanto, "*Pidana dan Pemidanaan*", Budiyanto Wordpress, <http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/> (diakses 11 Oktober 2013 pukul 09.05 WIB).

Fajar Romli Gumilar, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinahan*", Penal Study Club Wordpress, <http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/03/27/kebijakan-hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-perzinahan/> (diakses 29 Oktober 2013 pukul 07.26 WIB).

Grace Patricia Watak, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*", Patricia Watak Blogspot, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html> (diakses 29 Oktober 2013 pukul 06.53 WIB).

Hakmi Kurniawan, "*Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana*", Khatulistiwa, <http://panglimaw1.blogspot.com/2012/07/percobaan-poging-dalam-hukum-pidana.html> (diakses 12 Oktober 2013 pukul 07.38 WIB).

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c2db8a52d4bcd8af4def071454f113e2/pdf> (diakses 29 Agustus 2013 pukul 21.15 WIB).

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/77cf4c94f5a89e38fa9661c63abc244b/pdf> (diakses 29 Agustus 2013 pukul 21.20 WIB).

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e2bd43e35db633dc0a9c3c8831e0b803/pdf> (diakses 29 Agustus 2013 pukul 21.25 WIB).

Junaidi, "*Macam – Macam Putusan Pengadilan*", Law File Blogspot, <http://lawfile.blogspot.com/2011/07/macam-macam-putusan-pengadilan.html> (diakses 29 Oktober 2013 pukul 06.19 WIB).

Letezia Tobing, "*Hukum Pidana*", Klinik Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51932b3755164/belum-selesai-melakukan-tindak-pidana,-bisakah-dihukum> (diakses 18 Oktober 2013 pukul 06.46 WIB).

Mahfudz Tejani, "*Faktor – Faktor Terjadinya Pemerkosaan*", Blog Mahfudz Tejani, <http://www.mahfudz-tejani.com/2013/03/faktor-faktor-terjadinya-pemerkosaan.html> (diakses 25 Oktober 2013 pukul 19.23 WIB).

Mushlihin Al-Hafizh, "*Pengertian Teori Ilmiah*", Referensi Makalah, <http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah-dan-teori-ilmiah.html> (diakses 24 Juli 2013 pukul 03.43 WIB).

Rahmat Ilahi Besri, "*Makalah Perlindungan Korban Perkosaan*", Berbagi Ilmu, <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/03/perlindungan-korban-perkosaan/> (diakses 14 Oktober 2013 pukul 08.15 WIB).

Riska Pratiwi, "*Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan*", Repository Universitas Andalas, <http://repository.unand.ac.id/9660/> (diakses pada 15 Oktober 2013 pukul 08.33 WIB).

Rocky Marbun, "*Pidana dan Pemidanaan*", Forum Dunia Hukum Wordpress, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/> (diakses 11 Oktober 2013 pukul 09.35 WIB).

Roesly Aneuk Simeulue, "*Pidana dan Pemidanaan*", Roesly Aneuk Simeulue Blogspot, <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html> (diakses 11 Oktober 2013 pukul 08.35 WIB).

Saifudin DJ, "*Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*", Blog Saifudin DJ, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, (diakses tanggal 10 Oktober 2013 pukul 09.42 WIB).

Saurasi Silalahi, "*Pedoman Membuat Putusan*", Tulisan Hukum Saurasi Silalahi, <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> (diakses 26 Oktober 2013 pukul 13.28 WIB).